

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat serta menilai kesesuaian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan pedoman yang ditetapkan dalam Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari empat sasaran strategis di tahun 2020-2021 serta lima sasaran strategis tahun 2022-2024, seluruh sasaran strategis pada LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang telah memenuhi target kinerja dan berada di atas batas minimal penilaian yang ditetapkan.
2. Realisasi indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada Sasaran Strategis I Tahun 2021 belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat hilirisasi dan diversifikasi produk industri, sehingga pertumbuhan produksi pada sektor industri berjalan lebih lambat dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Selain itu, kesadaran pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk serta pemanfaatan teknologi tepat guna juga masih terbatas. Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun tersebut turut memberikan dampak yang signifikan, karena banyak Industri Kecil dan Menengah (IKM) tidak dapat beroperasi secara optimal sesuai kapasitas produksi yang

semestinya.

Di samping itu, keterbatasan kawasan dan sentra industri yang tersedia di Sumatera Barat masih menjadi hambatan dalam mendorong perluasan aktivitas industri secara merata di berbagai wilayah. Jaringan kemitraan antara IKM dengan industri besar pun belum terbangun secara optimal, sehingga pembinaan, transfer teknologi, dan peningkatan akses pasar belum dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja Sasaran Strategis I pada tahun 2021 masih berada di bawah target Renstra, dan memerlukan tindak lanjut strategi penguatan industri daerah di tahun berikutnya.

3. Penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 telah sesuai dengan pedoman penyusunan LAKIP dalam Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang berkaitan dengan perbedaan periode analisis kinerja dengan periode perencanaan strategis yang menjadi dasar penyusunan dokumen kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Fokus penelitian ditetapkan mengikuti periode kepemimpinan Gubernur Mahyeldi, yaitu tahun 2020–2024, sehingga seluruh evaluasi diarahkan untuk memahami capaian kinerja Disperindag Sumbar selama masa pemerintahan tersebut.

Namun, periode penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan siklus dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) yang digunakan oleh perangkat

daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya dua Renstra yang berbeda dalam rentang waktu penelitian, yaitu Renstra 2016–2021 dan Renstra 2021–2026. Renstra 2020–2021 masih berada dalam kerangka Renstra 2016–2021 karena mengikuti RPJMD periode sebelumnya, sedangkan mulai tahun 2021 berlaku Renstra 2021–2026 yang disusun untuk menyesuaikan dengan RPJMD baru setelah kepala daerah terpilih menetapkan visi dan misi pemerintahan.

Perbedaan siklus perencanaan tersebut menyebabkan adanya tidak sinkronnya antara periode kinerja yang dievaluasi dan periode dokumen perencanaan yang menjadi acuan target. Dengan demikian, analisis penelitian harus menyesuaikan diri dengan dua dokumen Renstra yang berbeda dalam satu rentang waktu penelitian. Kondisi ini menjadi keterbatasan tersendiri karena beberapa indikator kinerja, target, maupun penjabaran program tidak sepenuhnya berada dalam satu kerangka perencanaan yang sama sehingga diperlukan penyesuaian dalam proses interpretasi capaian kinerja.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat di pertimbangkan:

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, kinerja yang telah dicapai hendaknya terus ditingkatkan agar mampu memenuhi bahkan mencapai keseluruhan target yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan ini penting dilakukan agar kualitas pelaksanaan program dan kegiatan ke depan dapat menjadi lebih optimal dibandingkan periode sebelumnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan cara membandingkan LAKIP suatu SKPD dengan SKPD lainnya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian dengan Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014
- b. Penelitian ke depan juga sebaiknya disesuaikan dengan periode Renstra yang sedang berlaku, Hal ini penting karena kesesuaian antara tahun penelitian dan periode dokumen perencanaan dapat memberikan gambaran capaian kinerja yang lebih tepat, akurat, dan relevan dengan kerangka perencanaan strategis perangkat daerah. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan evaluasi yang lebih sistematis terhadap keselarasan antara perencanaan strategis, pelaksanaan program, serta hasil kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah.

